



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 7/B, tgl. 30-6-1978.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1978**

UNTUK

**MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1974 TENTANG
PENETAPAN TARIP-TARIP RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN RAKYAT**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II, Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan Perusahaan Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan usaha tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menambah beberapa pasal atau ayat pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 drr tahun 1957;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kota-

madya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974 tentang Penetapan Tarip-tarip Retribusi di Taman Hiburan Rakyat.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974 tentang Penetapan tarip-tarip retribusi di Taman Hiburan Rakyat, tanggal 19 Desember 1974 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B tanggal 2 April 1975 Nomor 3/B, yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1976 tanggal 18 Maret 1976 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri B tanggal 8 Juni 1976 Nomor 2/B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (3) Retribusi berlangganan untuk masuk Taman Hiburan Rakyat dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan bagi karyawan Stand tiap orang dikenakan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- B. Pasal 2 ditambah tiga ayat baru yaitu ayat (10), (11) dan (12) yang berbunyi sebagai berikut
- (10) Retribusi untuk stand dalam Taman Lalu Lintas tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk toko sebesar Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen);
 - Untuk Restoran, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen);
 - Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- (11) Retribusi untuk tempat pemasangan spanduk/reklame di atas pentas Air Mancur selama 15 (lima belas) hari atau kurang dari itu, ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- (12) Retribusi untuk pemasangan baliho di pagar Taman Hiburan Rakyat selama 7 (tujuh) hari atau kurang dari itu, ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- C. Sesudah pasal 2 ditambah pasal baru yaitu pasal 2a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2a

- Bea balik nama stand depan ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima) kali retribusi stand per bulan;
- Bea balik nama stand tengah ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) kali retribusi stand per bulan;

- (3) Bea balik nama stand belakang ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali retribusi stand per bulan;
 - (4) Bea balik nama stand utara dan selatan ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali retribusi stand per bulan.
- D. Pasal 3 ayat (1) huruf h dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- h. Untuk asrama Sri Mulat, sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- E. Pasal 3 ayat (2) huruf a, e dan f masing-masing dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- a. Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi, sebesar Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - e. Untuk Panggung Tengah dengan kursi apabila dipergunakan untuk pertunjukan komersial, sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah);
 - f. Untuk Panggung Tengah dengan kursi apabila dipergunakan untuk resepsi, sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).
- F. Pasal 3 ayat (3) ditambah huruf c yang berbunyi sebagai berikut :
- c. Untuk Ketoprak, sebesar 5% (lima perseratus) dari pendapatan karcis masuk.
- G. Pasal 4a dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Retribusi permainan Draimolen (T.H.R.) untuk satu kali naik selama 5 (lima) menit ditetapkan sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
 - (2) Retribusi permainan Gocart untuk satu kali naik ditetapkan sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah).
- H. Sesudah pasal 4a, ditambah pasal baru yaitu pasal 4b yang berbunyi sebagai berikut :
Retribusi penggunaan minitrain dan Express kelinci ditetapkan sebesar 7½ % (tujuh setengah perseratus) dari pendapatan karcis per bulan.
- I. Pasal 7 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Retribusi untuk pemakaian listrik ditetapkan berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara, dengan ditambah biaya administrasi/penyelenggaraan, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif dimaksud.
 - (2) Biaya tata usaha untuk retribusi tanah dan listrik ditetapkan per rekening Rp. 100,— (seratus rupiah).
- J. Sesudah pasal 7 ditambah dengan pasal baru yaitu pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut :

Retribusi pemakaian tempat potong rambut ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Surabaya, 24 Januari 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Mei 1978 Nomor Hk./218/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B tanggal 30 Juni 1978 Nomor 7/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744